



**P U T U S A N**

**NOMOR 885/PID./2017/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mustajab
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 53/10 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tamansari Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 22 Desember 2017 Nomor : 885/PID./2017/PT.SBY.. serta berkas perkara Nomor : 578/Pid.B/2017/PN. Jember, tanggal 20 November 2017, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tertanggal. 4 Juli 2017 , PERK. NOMOR : Reg. Perkara:PDM-84 /JEMBER/ 05 //2017. dimana terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa MUSTAJAB pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar Jam.14.00. Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih

**Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 885/PID/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam bulan Januari 2017, bertempat di Perumahan Griya Kencana Handayani di Dsn.Tamansari Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada di dalam rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya NOERAMAD (almarhum) dimana semasa hidupnya menikah dengan B.NOERAMAT yang juga telah meninggal dunia dan didalam perkawinannya dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu 1.WARNO, 2.WARTINI, 3.SUWITO (Almarhum) mempunyai 3 orang anak yaitu (SUGENG,MUSLIMAH,FIFIN), 4.MISYANTO, 5.ABD.HADI, 6.MUNIR.
- Bahwa almarhum NOERAMAD disamping meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah pertanian seluas 12.770 M2 terletak di Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Kemudian tanah tersebut oleh ahli waris WARNO dengan persetujuan ahli waris yang lain dijual kepada PT.SURYA GEMILANG dan telah terbit sertifikat An.PT.SURYA GEMILANG yang terbit pada tanggal 25 September 2015 dengan luas tanah 11.849 M2 yang dikeluarkan dan disetujui oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Jember yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Sdr.DJOKO SUSANTO.sertipikat No.1 SHGB : 30 Tahun.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2015 tanah yang telah bersertipikat tersebut milik PT.SURYA GEMILANG dibuat pembangunan perumahan Griya Kencana Handayani dan yang mengelolah adalah saksi TRI MULYO ASYIARI dan telah di bangun pagar tembok dengan panjang sekitar 500 meter tinggi sekitar 130 cm, dan saksi TRI MULYO sebagai pengelola perumahan Griya Kencana Handayani telah dipasang tulisan DILARANG MASUK.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2017 sekira Jam.09.00 Wib saksi TRI MULYO ASYIARI di hubungi oleh Sdr.YONO (tukang bangunan) perumahan tersebut memberitahukan bahwa terdakwa MUSTAJAB melakukan perbuatan masuk dalam pekarangan perumahan dengan paksa yang tertutup tanpa ijin serta mencoret 3 rumah yang sudah

**Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 885/PID/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bangun salah satu rumah tersebut sudah terjual atas nama HARI KUSDIYANTO, dengan kata kata PROYEK BERMASALAH WARNO 365 TRI 378, BERMASALAH. Setelah mendengar informasi tersebut saksi TRI MULYO ASYIARI langsung menuju ke perumahan, setelah sampai di perumahan saksi TRI MULYO ASYIARI bertemu dengan Sdr.YONO, HARI KUSDIYANTO, SRI LESTARI dan Sdr.SUMARTONO.

- Bahwa setelah itu mereka menceritakan kejadiannya kepada saksi TRI MULYO ASYIARI dan setelah itu saksi TRI MULYO ASYIARI langsung melaporkan ke Polsek Sukowono untuk di tindak lanjuti karena terdakwa MUSTAJAB melakukan perbuatan tersebut sudah berkali kali atau berulang ulang. Dan terdakwa tidak berhak atas tanah tersebut dan bukan sebagai Ahli waris.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat ( 1 ) KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember, berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Tertanggal 26 Oktober 2017 , . NOMOR. : Reg. Perkara:PDM-84/JEMBER/05./2017. dimana terdakwa dituntut telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTAJAB terbukti bersalah melakukan tindak pidana masuk pekarangan rumah dengan paksa tanpa seijin yang berhak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAJAB dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel copy putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2009/PN Jr, tanggal 24 Juni 2010 ;
  - 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 885/PID/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 November 2017. Nomor 578/Pid.B/2017/PN Jmr, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa Mustajab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali jika dikemudian hari terdakwa oleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan selesai;
  4. Memerintahkan barang bukti :
    1. 1 (satu) bendel copy putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2009/PN Jr, tanggal 24 Juni 2010 ;
    2. 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat
    3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3509292809056680 dan KTP atas nama Mustajab NIK 3509290107590059 (bukti P.1)
    4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan tertanggal 21 Oktober 2016 (bukti P.2)
    5. Foto copy Surat Tanda Penerimaan tertanggal 30 Juni 2015 ( bukti P.3)
    6. Foto copy Surat Pelaporan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya atau kuasanya (bukti P.4)
    7. Foto copy Surat Pengaduan terjadinya manipulasi data atas tanah bekas RVO No. 2668 seluas 12.600 m2 terletak di desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono-Kab. Jember yang diduga dilakukan oleh Sdr.Warnu (bukti P.5)
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

**Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 885/PID/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, bahwa pada tanggal 23 November 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 20 November 2017 ,Nomor : 578/Pid.B/2017/PN.Jmr ;
2. Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, bahwa pada tanggal 23 November 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana mestinya;
3. Akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, bahwa pada tanggal 14 Desember 2017, Penuntut Umum Telah Menyerahkan memori Banding sebagaimana mestinya;
4. Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, tanggal 18 Desember 2017 kepada Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Akta Penyerahan Kontra Memori Banding, No. 578/Pid.B/2017/PN.Jmr, tanggal, 29 Desember 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, yang diserahkan oleh terdakwa;
6. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, tanggal. 2 Januari 2018, Kepada Penuntut Umum sebagaimana mestinya;
7. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember tanggal 4 Desember 2017 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagai mana mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-

**Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 885/PID/2017/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dengan alasan yang termuat dalam memori bandingnya tertanggal 19 Desember 2017, yang pada pokoknya sangat Ringan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut yang belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, oleh karena Judex factie tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa dan pengakuan terdakwa, serta beban dan tanggung jawab terdakwa yang masih tergolong muda, sebagai Kepala Rumah Tangga untuk memberi nafkah pada Isteri dan anak yang masih kecil, dan untuk itu mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dengan mengurangi hukumannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permintaan banding dengan alasan yang termuat dalam surat memori bandingnya tertanggal 14 Desember 2017 pada pokoknya keberatan/tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jember berkaitan dengan Ringannya pembedaan terhadap terdakwa yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya belum mencerminkan rasa keadilan baik rasa keadilan bagi saksi korban maupun rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh apenuntut Umum dan menyatakan terdakwa harus dikembalikan dalam keadaan baik dari harkat dan martabatnya, dapat kami sampaikan bahwa kami sudah sejak awal sebelum ada proyek perumahan memang sudah berada diatas tanah lahan tersebut dan kami kuasai karena selaku ahli waris yang sah dari orang tua kami dan sampai saat ini pun hukum belum bisa menunjukkan secara pasti lokasi yang benar sesuai dengan data

**Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 885/PID/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krawangan Desa maupun buku C Desa yang berkait dengan tanah tersebut siapa yang berhak;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 20 November 2017, Nomor 578/ Pid.B/ 2017 / PN.Jmr. beserta memori banding Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya, Hakim Pengadilan Tinggi pada hematnya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jember,, dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum sesuai dengan fakta hukum di atas, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 20 November 2017 Nomor 578/Pid.B/2017/PN Jmr dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk menahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 885/PID/2017/PT SBY**



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 578/Pid.B/2017/PN Jmr, tanggal 20 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal **5 Pebruari 2018** oleh kami **Robert Simorangkir,S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Sutanto, S.H.,M.H.**, dan **A. Fadlol Taman ,S.H.Mhum.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Sudarsono, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. Sutanto, S.H.,M.H.,**

**Robert Simorangkir,S.H.,M.H.,**

**2. A. Fadlol Tamam ,S.H.M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Sudarsono, SH.MH.**

**Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 885/PID/2017/PT SBY**